

PERAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERKUAT KEPASTIAN HUKUM *E-COMMERCE* PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Heryanta, John Pieris, Wiwik Sri Widiarty

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

* Email untuk Korespondensi: heryanta.tarigan@yahoo.com

ABSTRAK

Kata kunci:

peran pemerintah
kepastian hukum
e-commerce
perdagangan elektronik
sistem elektronik

Keywords:

the role of the
government
legal certainty
e-commerce
electronic commerce
electronic systems

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum *e-commerce* di Indonesia, yang telah menjadi fenomena global dengan pertumbuhan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perdagangan *online e-commerce* dalam pertumbuhan ekonomi dan mengkaji peran pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum *e-commerce* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan menekankan pada data sekunder yang mencakup studi kepustakaan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan penguatan kepastian hukum ini juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kepercayaan bisnis, keamanan konsumen, dan minat investor. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan dengan menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, serta peraturan terkait uang elektronik dan pajak *e-commerce*. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam *e-commerce* untuk membangun lingkungan bisnis yang stabil.

This research discusses the government's role in strengthening legal certainty for e-commerce in Indonesia, which has become a global phenomenon with rapid growth. This research aims to analyze the impact of online e-commerce on economic growth and examine the government's role in strengthening legal certainty for e-commerce to increase economic growth in Indonesia. This study uses a normative juridical approach supported by empirical data, with an emphasis on secondary data which includes literature studies and legal comparisons. The research results show that strengthening legal certainty also has the potential to increase economic growth by encouraging business confidence, consumer security and investor interest. The Indonesian government has taken action by enacting several relevant laws and regulations, as well as regulations regarding electronic money and e-commerce taxes. This research emphasizes the importance of legal certainty in e-commerce to build a stable business environment.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi apabila terjadi peningkatan nyata dalam Produk Nasional Bruto (PNB). Kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), modal, aspek sosial budaya, dan perkembangan teknologi (Simanungkalit, 2020). Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam hal Kuantitas (jumlah) negara India, China, Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Begitu juga dengan kualitas SDM juga sangat penting dan sejalan dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi negara dengan mengatur sumber-sumber penting dalam pengelolaan negara (Noviyanti & Rangkuti, 2022). SDA juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara yaitu

perannya sebagai modal alam sebagai contoh emas, minyak, batu bara dan kandungan lainnya serta kondisi geografis negara yang dapat menciptakan pariwisata. Modal (Kapital) yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berupa modal manusia dan juga modal alam. Untuk sosial budaya hanya dimiliki oleh negara tertentu sebagai contoh Indonesia (1.340 suku dan berbagai macam Bahasa), Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara di Asia, Afrika dan Eropa (Hasid et al., 2022).

Dalam era perdagangan bebas (*free trade*) dan perkembangan modern saat ini, teknologi sangat mempengaruhi transaksi perdagangan antar negara maupun lokal. Peran teknologi menjadi sarana terjadinya peristiwa jual beli barang dan jasa sehingga sarana ini menjadi sangat penting dalam faktor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara (Garini et al., 2022). Salah satu negara yang mengikuti dan mengadopsi sistem transaksi online adalah Indonesia. Berbagai macam *platform sosial media* digunakan oleh masyarakat untuk melakukan proses transaksi barang maupun jasa sehingga transaksi ini dapat dilakukan oleh semua orang. Di Ibukota Indonesia sendiri, Kota Jakarta, untuk zonasi wilayah masih ditentukan oleh pemerintah sehingga masyarakat yang ingin melakukan transaksi perdagangan harus mengikuti zona yang telah ditentukan, dan juga harus mempunyai atau menyewa lokasi tersebut sehingga menghambat peran masyarakat dalam usahanya untuk melakukan pertumbuhan ekonominya. Saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi maka masyarakat bisa melakukan transaksi perdagangan melalui *platform* yang sudah masuk di Indonesia sehingga tidak menghambat seseorang untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini juga memudahkan semua orang untuk bisa bersaing secara bebas terkait dengan transaksi perdagangan dan jual beli secara langsung. Semakin maju teknologi suatu negara, maka tentunya akan semakin mudah masyarakat untuk melakukan segala aktivitas yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal positif yang dapat di ambil dalam kemajuan teknologi yaitu semakin mudahnya transaksi antara penjual dan pembeli. Tetapi hal ini tentunya tidak selalu menguntungkan kepada Masyarakat yang masih menggunakan fasilitas konvensional yaitu melakukan transaksi jual beli hanya di zonasi perdagangan. Meskipun begitu, sebagian Masyarakat juga mau mengkolaborasi terkait dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Efek aktual yang terjadi pada Masyarakat yang masih menjalankan bisnis konvensional (*offline*) bisa kita lihat pada perdagangan yang terjadi di Tanah Abang yang transaksi perdagangannya semakin kurang diminati. Padahal sebelumnya lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi perdagangan terbesar di Asia Tenggara yang kemudian terdampak akibat perkembangan teknologi. Pada perkembangan saat ini perlu di atur langkah-langkah hukum melalui aturan Perundang-undangan dalam memberikan kepastian usaha dan juga transaksi jual beli secara online sehingga masyarakat dapat mengikuti aturan yang berlaku. Kejadian yang terjadi baru-baru ini di salah satu platform *online* (Tik-Tok) yang menggunakan sosial media sebagai media perdagangan akan tetapi tidak mengurus terkait izin perdagangan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga harus ditutup sementara sampai dengan permohonan izin dilakukan dan disetujui oleh pemerintah. Peran dan perhatian pemerintah mutlak diperlukan dalam membantu mensukseskan usaha e-commerce ini (Andani & Indarta, 2023; Meinarni & Thalib, 2019).

Saat ini, pemerintah menunjukkan kepeduliannya dalam mengatasi permasalahan bandwidth dengan memperluas penggunaan infrastruktur broadband. Pelaksanaan kegiatan e-commerce di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan utama UU ITE adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pelaku di sektor e-commerce (Munaldi, 2022). Meskipun demikian, UU ITE tampaknya belum sepenuhnya mencapai tujuannya karena tidak adanya definisi khusus mengenai e-commerce dalam UU ITE. Istilah yang digunakan untuk mengatur kegiatan perdagangan elektronik dalam UU ITE hanya disebut sebagai "transaksi elektronik". Penjelasan "transaksi elektronik" dalam Pasal 1 Ayat (2) UU ITE sangat luas, mencakup segala jenis perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Undang-Undang Perdagangan mendefinisikan e-commerce sebagai "perdagangan melalui sistem elektronik," yaitu perdagangan di mana proses transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh pedagang saat menggunakan e-commerce adalah masalah yang timbul dari mitra mereka.

Menurut Kurnia dan Martinelli, bisnis dan konsumen sering menghadapi banyak masalah dalam transaksi e-commerce karena kurangnya pemahaman terhadap informasi yang disediakan oleh bisnis serta risiko yang harus ditanggung konsumen selama transaksi *e-commerce* dengan pelaku usaha dan ketentuan hukum dalam kontrak penjualan. Selain itu, pengguna e-commerce sering kali tidak memprioritaskan aspek keamanan dalam transaksi online. Akibatnya, pengguna sering menghadapi masalah dalam transaksi e-commerce ini. Perlindungan hukum harus diberikan kepada konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara online melalui e-commerce agar mereka merasa aman dan terhindar dari kerugian.

Salah satu hambatan utama dalam kemajuan e-commerce di Indonesia adalah belum adanya kepastian hukum yang memadai terkait jual beli barang dan jasa melalui platform elektronik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga menghambat pertumbuhan e-commerce secara keseluruhan. Keamanan transaksi online juga menjadi isu krusial. Karena proses transaksi dilakukan melalui internet, jaminan keamanan data dan privasi menjadi sangat penting. Konsumen perlu merasa aman ketika bertransaksi, baik dalam hal pembayaran, informasi pribadi, maupun barang yang dibeli. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai keamanan siber juga memperparah kekhawatiran konsumen untuk berbelanja online (Bahtiar, 2020). Kepercayaan konsumen merupakan faktor kunci dalam mendorong penggunaan e-commerce. Tanpa rasa aman dan terjaminnya hak-hak mereka, konsumen akan enggan untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pembayaran melalui komputer dan jaringan internet. UNCTAD (2015) juga mencatat bahwa sistem pembayaran online di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama e-commerce. Banyak konsumen yang ragu untuk melakukan pembayaran online karena khawatir akan penipuan dan tingginya tingkat kejahatan siber.

Bahtiar dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa tantangan terkait perkembangan e-commerce di Indonesia. Salah satunya adalah persoalan logistik yang menjadi krusial mengingat geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Masalah logistik seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan kesalahan dalam pengiriman produk e-commerce harus diatasi dengan ketersediaan layanan logistik yang handal. Tantangan ini diperparah oleh standar logistik yang belum merata, terutama dengan kondisi geografis yang kompleks di Indonesia (Bahtiar, 2020). Selain itu, infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam membangun bisnis e-commerce. Pelaksanaan perdagangan melalui media elektronik di Indonesia menghadapi hambatan terkait tidak meratanya infrastruktur, sehingga menghambat akses internet yang lancar. Salah satu faktor utama ketimpangan akses internet yaitu biaya penetrasi internet yang masih tinggi (Mege et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Tone yang menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur komunikasi yang mendukung. Hal ini penting agar pelaku usaha kecil dan konsumen dapat memanfaatkan e-commerce secara optimal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen, memperbaiki masalah logistik dan infrastruktur, serta mengatur perpajakan dalam transaksi elektronik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia seharusnya aktif dalam mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan proses perdagangan serta merumuskan solusinya. Kegiatan tersebut pertama kali diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada awalnya kebijakan tersebut dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan diteruskan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016. UU ITE kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan penerapannya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Kegiatan transaksi perdagangan secara digital diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Revisi tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut Menteri Perdagangan, revisi ini dilakukan karena masih banyaknya barang yang beredar di platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang belum memenuhi standar, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya. Di samping itu, terdapat indikasi adanya praktik perdagangan yang tidak sehat oleh asing dengan cara menjual barang dengan harga sangat murah dengan tujuan menguasai pasar di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bahtiar, 2020) menemukan bahwa e-commerce berpotensi meningkatkan ekonomi melalui pengurangan biaya transaksi, waktu, biaya pengiriman, memudahkan komunikasi yang terjadi antara penjual dan pembeli serta dapat mengurangi biaya iklan. Tetapi, pemerintah juga perlu mengambil peran penting dalam menerapkan strategi yang dapat mendorong ekonomi digital diantaranya yaitu pembangunan dan penyebaran pengetahuan, pemberian subsidi, mobilisasi sumber daya, pengarahannya inovasi, dan penetapan standar. Tantangan dalam mengembangkan aktivitas e-commerce meliputi masalah keamanan dan perlindungan konsumen, serta isu-isu terkait logistik, infrastruktur, dan perpajakan dalam transaksi e-commerce.

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak perdagangan online e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi dan peran pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum e-commerce untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat membantu memahami konsep teknologi online seperti media sosial, sosial commerce, dan e-commerce dalam konteks perkembangan digital serta mengenali transaksi online dan peraturan terkait kepastian hukum dalam aktivitas usaha. Selain itu, studi

penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya penerapan dan kepastian hukum dalam perkembangan teknologi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pemanfaatan transaksi online.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan menekankan pada data sekunder yang mencakup studi kepustakaan dan perbandingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum positif serta faktor-faktor yang relevan dengan objek penelitian, yang digambarkan secara sistematis dan lengkap melalui kasus-kasus dan penelitian lapangan sebagai pendukung. Pendekatan studi yang digunakan mencakup pendekatan kasus, perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual. Sumber data utama adalah bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder dari literatur terkait, serta bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data memakai pendekatan kualitatif. Studi ini dilakukan di perpustakaan di Jakarta pada periode 2023 hingga 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Memperkuat Kepastian Hukum E-Commerce Pada Perdagangan Di Indonesia

Pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi fenomena global yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan melalui sistem elektronik menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu, aksesibilitas global, dan biaya transaksi yang rendah. E-commerce juga memberi peluang kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memasarkan produk mereka secara luas tanpa batasan geografis (Izazi et al., 2024).

Namun, perkembangan e-commerce juga menimbulkan beberapa tantangan hukum yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kepastian hukum. Keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, melindungi hak-hak mereka, serta memfasilitasi pertumbuhan sektor e-commerce.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam memperkuat kepastian hukum e-commerce. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Kerangka hukum ini harus mencakup bidang-bidang seperti perlindungan konsumen, privasi data, kekayaan intelektual, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa.

Kedua, pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang efektif dalam konteks e-commerce. Hal ini melibatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen atau melanggar ketentuan hukum yang ada. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan, sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap e-commerce.

Selain itu, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam e-commerce. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan *e-commerce* yang berkelanjutan.

Penguatan Kepastian Hukum E-Commerce Dalam Perdagangan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Penguatan kepastian hukum e-commerce juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, bisnis dapat beroperasi dengan lebih percaya diri, konsumen merasa lebih aman dalam melakukan transaksi online, dan investor lebih tertarik untuk berinvestasi dalam sektor e-commerce (Prayuti, 2023). Semua ini dapat mendorong pertumbuhan sektor e-commerce, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional.

Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan e-commerce, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting dengan menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur berbagai aspek transaksi elektronik dan teknologi informasi, memberikan dasar hukum yang kuat untuk kepastian dalam transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 sebelum kemudian direvisi

oleh UU No. 19 Tahun 2016. Menurut UU ITE, informasi elektronik mencakup data elektronik atau kelompok data seperti teks, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), email, telegram, teleks, telefaks, huruf, simbol, atau perforasi yang telah diolah untuk memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sedangkan praktik dari transaksi elektronik diartikan sebagai tindakan yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer serta media elektronik lainnya. Perbuatan transaksi elektronik ini menimbulkan tindakan hukum yang berlaku bagi siapapun yang melakukan tindakan hukum yang telah diatur dalam UU ITE.

Pembentukan UU ITE didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dengan menyediakan infrastruktur hukum dan regulasi yang memastikan penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan aman, sambil memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan. Penerapan UU ITE dalam kehidupan masyarakat membawa dampak positif yang signifikan, antara lain:

- a. **Perlindungan Hukum dalam Transaksi dan Sistem Elektronik**
UU ITE menjamin perlindungan hukum bagi semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukungnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi secara online dan memberikan jaminan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi.
 - b. **Pemanfaatan Potensi Ekonomi Digital**
Masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara digital dengan maksimal. UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan usaha di ranah digital, seperti e-commerce, layanan finansial digital, dan berbagai platform bisnis online lainnya.
 - c. **Peningkatan Pariwisata melalui E-Tourism**
Implementasi teknologi informasi dalam pariwisata, atau yang dikenal sebagai e-tourism, dipermudah dengan adanya UU ITE. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pariwisata secara mudah dan cepat, meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata Indonesia.
 - d. **Pemanfaatan Trafik Internet untuk Kemajuan Masyarakat**
Trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara menghasilkan konten edukasi dan informasi bermanfaat lainnya. Ini membantu meningkatkan literasi digital dan memperluas akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - e. **Penerimaan Produk Ekspor yang Tepat Waktu**
Melalui penerapan UU ITE, produk ekspor dapat diterima tepat waktu, sehingga memungkinkan potensi kreatif masyarakat untuk bersaing dengan negara lain secara lebih maksimal. Ini membantu meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar global.
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)**
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang sebelumnya mengatur hal serupa. PP PSTE, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019, memberikan ketentuan tambahan terkait beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Beberapa ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam PP PSTE antara lain:
- a. PSE harus tunduk pada perintah pengadilan untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan atas permintaan orang yang terkait.
 - b. Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari gangguan, serta mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar hukum.
3. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang mencakup perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan tata cara perdagangan secara umum dalam e-commerce.**
Menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi yang lengkap dan akurat.
4. **Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yang mengatur penggunaan uang elektronik dalam transaksi e-commerce dengan standar keamanan yang ditetapkan.**

Peningkatan penggunaan uang elektronik tidak hanya disebabkan oleh kemudahan penggunaannya sebagai alat pembayaran, tetapi juga karena peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong masyarakat menggunakan uang elektronik. Salah satu contoh konkret dari kebijakan penggunaan uang elektronik adalah penerapannya sebagai metode pembayaran di jalan tol. Langkah ini

didukung oleh Bank Indonesia melalui peningkatan batas nilai uang elektronik melalui revisi Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Sebelumnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 menetapkan batas nilai uang elektronik tidak terdaftar sebesar satu juta rupiah dan uang elektronik terdaftar sebesar lima juta rupiah. Revisi terbaru menaikkan batas nilai tersebut menjadi dua juta rupiah untuk uang elektronik tidak terdaftar dan sepuluh juta rupiah untuk uang elektronik terdaftar. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperluas penggunaan uang elektronik dalam berbagai transaksi, termasuk pembayaran tol. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan uang tunai dan memanfaatkan kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan oleh uang elektronik. Dibandingkan dengan uang tunai dan metode pembayaran non-tunai lainnya, uang elektronik memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Lebih Cepat dan Nyaman
Transaksi menggunakan uang elektronik lebih cepat dan praktis, terutama untuk transaksi kecil, karena tidak perlu menyiapkan uang pas atau repot dengan uang kembalian.
- b. Mengurangi Biaya Operasional
Bagi pedagang, penggunaan uang elektronik dapat membantu mengurangi biaya operasional karena terhindar dari biaya penanganan uang tunai.
- c. Efisien dan Praktis
Transaksi uang elektronik lebih efisien dibandingkan kartu debit atau kredit karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan, atau memasukkan PIN. Transaksi juga dapat dilakukan secara offline, sehingga menghemat biaya komunikasi.
- d. Akses Mudah Bagi Masyarakat
Uang elektronik dapat diisi ulang melalui berbagai metode yang disediakan oleh penerbit, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

Uang elektronik didesain untuk menjadi alternatif alat pembayaran konvensional, terutama untuk transaksi kecil, massal, dan sering dilakukan. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi bagi masyarakat. Penerapan uang elektronik sebagai metode pembayaran tol merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong penggunaan teknologi keuangan yang lebih modern dan efisien.

5. Pengaturan Nilai dan Transaksi Uang Elektronik

Selain peraturan-peraturan di atas Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan pajak yang sesuai untuk industri e-commerce. Ini termasuk pembahasan mengenai pajak penjualan online yang dapat diterapkan pada transaksi e-commerce. Selain itu, perlu juga dibahas mengenai pajak penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce agar dapat memastikan adanya kontribusi yang adil dari pelaku usaha e-commerce dalam pembayaran pajak.

Selain aspek pajak, penting juga untuk membahas tarif impor dan ekspor barang melalui perdagangan elektronik. Hal ini termasuk peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku untuk impor dan ekspor barang secara online guna memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional.

Dengan membahas kebijakan pajak dan tarif yang relevan untuk e-commerce, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri e-commerce sambil tetap memastikan bahwa kontribusi pajak dari sektor ini sesuai dengan perannya dalam perekonomian nasional

Pengaturan Transaksi E-Commerce Melalui Perdagangan Elektronik

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce, pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonom Jilid XIV yang mencakup kebijakan pajak untuk e-commerce. Dalam paket kebijakan tersebut, transaksi e-commerce dibagi menjadi empat model transaksi yang berbeda, yaitu:

- a. *Online Marketplace* adalah kegiatan di mana sebuah platform online menyediakan layanan mirip pusat perbelanjaan di internet, di mana penjual atau pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen.
- b. *Classified Ads* adalah kegiatan di mana sebuah platform menyediakan layanan untuk memajang iklan barang dan/atau jasa oleh pengiklan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *Classified Ads*.
- c. *Daily Deals* adalah kegiatan di mana sebuah platform di situs *Daily Deals* menyediakan penawaran barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *voucher* sebagai alat pembayaran.
- d. *Online Retail* adalah kegiatan di mana penyelenggara *Online Retail* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli melalui situs online retail mereka.

Hal ini menegaskan keragaman model bisnis dalam e-commerce dan memberikan panduan yang lebih jelas terkait dengan klasifikasi transaksi *e-commerce* untuk keperluan perpajakan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce menandai penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV yang mencakup aturan perpajakan untuk e-commerce. Dalam paket kebijakan ini, transaksi e-commerce dibagi menjadi empat model transaksi yang berbeda:

- a. *Online Marketplace*, yaitu platform online tempat penjual atau pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen, mirip dengan pusat perbelanjaan di internet.
- b. *Classified Ads*, yaitu platform yang menyediakan tempat untuk iklan barang dan/atau jasa oleh pengiklan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara Classified Ads.
- c. *Daily Deals*, yaitu platform di situs Daily Deals tempat pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai alat pembayaran.
- b. *Online Retail*, yaitu penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli melalui situs online retail mereka.

Pemahaman tentang klasifikasi transaksi e-commerce seperti *business to business* (B2B), *business to consumer* (B2C), dan *consumer to consumer* (C2C) sangat penting. Wadah elektronik atau platform, seperti aplikasi, situs web, atau layanan konten lainnya, digunakan untuk melakukan transaksi dan perdagangan melalui e-commerce. Sementara itu, pasar elektronik (marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang memfasilitasi transaksi perdagangan secara elektronik (Pratama & Diana, 2021). Penyedia platform marketplace, seperti Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia, serta pelaku Over the Top di bidang transportasi, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mematuhi kewajiban perpajakan penghasilan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak dari para pelaku usaha *e-commerce*.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce, seperti online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penyedia platform marketplace memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai transaksi e-commerce. Data ini bisa diperoleh dari informasi keuangan lembaga keuangan, data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain, serta dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Perlakuan terhadap Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang impor melalui e-commerce akan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti apakah transaksi dilakukan melalui penyedia platform marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai pabean barang, serta apakah pengiriman dilakukan melalui penyelenggara pos. Barang impor yang dibeli dari luar negeri akan dikenakan aturan dan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Penyedia platform marketplace dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak tentang transaksi e-commerce berdasarkan (Koynja et al., 2019):

- a. Informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain;
- b. Data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; dan/atau
- c. Data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pentingnya kepastian hukum dalam *e-commerce* adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, membangun kepercayaan konsumen, melindungi hak-hak konsumen, serta mendorong pertumbuhan sektor e-commerce secara keseluruhan. Dengan kepastian hukum yang kuat, pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih percaya diri, konsumen merasa aman dalam bertransaksi, dan investor tertarik untuk berinvestasi dalam sektor e-commerce.

Di sinilah peran penyuluhan dan edukasi pemerintah menjadi penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang baik kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai kepastian hukum *e-commerce*. Penyuluhan dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan regulasi yang berlaku, serta hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Melalui penyuluhan dan edukasi yang efektif, pemerintah dapat memberikan informasi yang terkini dan relevan mengenai kebijakan hukum, perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, aspek perpajakan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *e-commerce*. Pemerintah juga dapat memberikan

bimbingan dan panduan praktis tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan menerapkan praktik bisnis yang baik.

Pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasutio, pemerintah menetapkan roadmap pengembangan E-Commerce Nasional (Roadmap E-Commerce), yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Ekonomi Kreatif. Langkah-langkah yang diambil mencakup penetapan Peta Jalan *E-Commerce* Nasional, pembentukan Komite Pengarah, Tim Pelaksana, dan *Project Management Office* (PMO) *e-commerce*, serta penyusunan rancangan Perpres yang mencakup hal-hal tersebut dan pembiayaan. Peta Jalan E-Commerce mengidentifikasi tujuh isu strategis yang perlu diselesaikan:

1. Logistik
Memanfaatkan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya logistik dalam *E-Commerce*. Fokus utama adalah pengembangan fasilitas logistik untuk UKM dan penguatan perusahaan kurir nasional.
2. Pendanaan
Optimalisasi peran lembaga keuangan dan pengembangan skema pendanaan alternatif juga menjadi fokus dengan membentuk Badan Layanan Umum untuk mendistribusikan hibah/subsidi kepada UMKM digital dan *startup ecommerce*.
3. Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen dib
Membangun kepercayaan konsumen melalui regulasi yang jelas, perlindungan terhadap pelaku industri, dan penyederhanaan perizinan bisnis untuk pelaku *E-Commerce*.
4. Infrastruktur Komunikasi
Meningkatkan infrastruktur komunikasi nasional untuk mendukung pertumbuhan industri E-Commerce.
5. Pajak
Menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku startup *E-Commerce*, memberikan insentif pajak bagi investor dan startup *E-Commerce*, serta memastikan kesetaraan dalam perlakuan perpajakan.
6. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
Pelatihan berupa pendidikan kepada ekosistem *ecommerce*, mengadakan edukasi kesadaran nasional tentang serta memberikan edukasi kepada pembuat kebijakan.
7. Keamanan Siber
Perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai keamanan transaksi elektronik dan pentingnya perlindungan dari kejahatan *cyber*.

Pemerintah memainkan peran penting dalam memperkuat kepastian hukum e-commerce dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah pertama adalah melalui pembuatan regulasi yang jelas dan komprehensif. Regulasi yang tepat akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan sektor e-commerce serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Selain itu, perlindungan konsumen menjadi fokus penting, dimana pemerintah harus memastikan adanya perlindungan yang memadai, termasuk kebijakan pengembalian barang, penyelesaian sengketa, dan keamanan data pribadi. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor *e-commerce*.

Investasi dalam infrastruktur digital merupakan langkah selanjutnya yang krusial. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur seperti jaringan internet yang cepat dan terjangkau serta sistem pembayaran online yang aman dan efisien. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan e-commerce dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang e-commerce melalui kampanye edukasi dan kesadaran. Langkah ini akan mengurangi hambatan adopsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam transaksi online, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce menawarkan banyak keuntungan seperti efisiensi waktu, aksesibilitas global, dan biaya transaksi yang rendah, serta menambah peluang bagi UMKM untuk memasarkan produk secara luas. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan kepastian hukum dalam e-commerce. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup

perlindungan konsumen, privasi data, kekayaan intelektual, keamanan transaksi, serta penyelesaian sengketa. Kemudian, penegakan hukum yang efektif dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam e-commerce. Keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan konsumen, melindungi hak-hak mereka, serta mendorong pertumbuhan sektor e-commerce dan ekonomi nasional. Pemerintah telah menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan seperti UU ITE, PP PSTE, UU Perdagangan, dan peraturan mengenai uang elektronik untuk mengatur transaksi e-commerce dan melindungi konsumen.

REFERENSI

- Andani, D. K., & Indarta, D. W. (2023). Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2393–2408.
- Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, peran pemerintah, dan tantangan dalam pengembangan e-commerce di Indonesia [Potency, government role, and challenges of e-commerce development in Indonesia]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 13–25.
- Garini, M. P., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Era Covid 19. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 99–110.
- Hasid, H. Z., SE, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Ida kurnia. (2021). Permasalahan Dalam Transaksi E- Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(2), 343–350.
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14.
- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S. (2019). Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77–96.
- Mege, S. R., SE, M. S. M., Kurniawati, N. I., SE, M. M., Werdani, R. E., SMB, M. S. M., & Suwani, S. A. P. (2021). *Sistem logistik bisnis e-commerce di era new normal*. Jakad Media Publishing.
- Meinarni, N. P. S., & Thalib, E. F. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 194–205.
- Munaldi, M. (2022). e-commerce e-commerce: Analisis Kendala Pemanfaatan E-Commerce dalam Pengembangan Produktivitas Usaha Perbelanjaan. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 1(02), 45–49.
- Noviyanti, N., & Rangkuti, B. A. F. (2022). Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469)*, 2(01), 151–158.
- Pratama, A. F., & Diana, A. (2021). Implementasi E-Commerce Dengan Content Management System Wordpress Menggunakan Woocommerce Pada Hopeandsoles. Id. *IDEALIS: InDonEsiA Journal Information System*, 4(1), 20–30.
- Prayuti, Y. (2023). Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen. *UNES Law Review*, 6(1), 2181–2192.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340.